



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
KECAMATAN MURUNG  
**KELURAHAN PURUK CAHU SEBERANG**  
Jln.Bhayangkara Rt. 6/II KM. 04 No.94  
Puruk Cahu

HIMBAUAN

Nomor : 600.4/ 441 /KPCS/2025

**TENTANG LARANGAN MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS, PENYEDOTAN PASIR, KORAL DLL SECARA ILEGAL DI WILAYAH KELURAHAN PURUK CAHU SEBERANG**

Menindaklanjuti laporan warga terkait adanya kegiatan penambangan di pinggir Sungai Barito wilayah Kelurahan Puruk Cahu Seberang, serta dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayah kelurahan, maka Pemerintah Kelurahan Puruk Cahu Seberang dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat agar:

1. Tidak melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam bentuk apapun di wilayah Kelurahan Puruk Cahu Seberang, khususnya di sepanjang pinggir Sungai Barito.
2. Tidak turut serta membantu, mendukung, atau melindungi kegiatan PETI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Menjaga dan melaporkan segera kepada pihak Kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, atau aparat berwenang apabila mengetahui adanya kegiatan penambangan tanpa izin di sekitar lingkungan masing-masing.
4. Meningkatkan kesadaran bersama untuk melestarikan lingkungan dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerusakan ekosistem sungai, pencemaran air, serta potensi bencana longsor dan banjir.

Kami menegaskan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas kerja sama dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.

Puruk Cahu Seberang, 16 Oktober 2025

